

**WEWENANG PENGGANTIAN NAZIR OLEH MAJELIS
HAKIM DALAM SENGKETA WAKAF
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.
460/K/AG/2019).**

SKRIPSI

OLEH

AHMAD JUNAIDI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M / 1443 H**

**WEWENANG PENGGANTIAN NAZIR OLEH MAJELIS
HAKIM DALAM SENGKETA WAKAF
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.
460/K/AG/2019).**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Ahmad Junaidi

NIM: 170101010582

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Tempat, Tgl. Lahir : Pakatellu, 13 November 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019)”, adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 12 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Junaidi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019).
Ditulis Oleh : Ahmad Junaidi
NIM : 170101010582
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Pakatellu, 13 November 1999
Alamat : Jln. Saring Sei Bubu, RT 03 Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu.


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP 197301112003121001

Banjarmasin, 20 Desember 2021
Pembimbing II,



Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M.H.
NIP 197207141998032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019)**”. Ditulis oleh Ahmad Junaidi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Januari 2022





Dinyatakan **LULUS** dengan predikat : 3.75

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Tim Penguji

1. Ketua: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.	1. 
2. Anggota: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I.	2. 
3. Anggota: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	3. 
4. Anggota: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.	4. 

ABSTRAK

Ahmad Junaidi. 2021. *Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Wewenang, Wakaf, Analisis, Putusan.

Penelitian ini berlatarbelakang dari adanya sengketa wakaf yang pada dasarnya Wakif sebagai penggugat berniat untuk mengganti Nazir wakaf yang lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan, hal demikian terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 460/K/Ag/2019. Dari putusan tersebut Majelis Hakim menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui: 1). Bagaimana duduk perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 460/K/Ag/2019 yang merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.TG tersebut. Serta ingin mengetahui; 2). Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa wakaf tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, mengkaji studi dokumen memakai macam-macam data sekunder seperti peraturan perundang-undangan kemudian menyandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot, serta teori hukum. Peneliti di sini menggunakan pendekatan analitis yaitu penelitian hukum dengan berusaha mencari makna hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sehingga peneliti dapat menyandingkannya dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung.

Hasil penelitian ini ialah bahwa 1). Gugatan para Penggugat terkait sengketa wakaf dalam hal pergantian Nazir wakaf, dianggap kurang memberikan penjelasan dan tidaklah berdasarkan hukum. Karena dalam prosedur pemberhentian Nazir wakaf seharusnya para Penggugat haruslah berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf terkait pemberhentian Nazir. Setelah kembali menelaah duduk perkara, awal mula timbulnya suatu permasalahan ini ialah oleh sebab kesalahan Wakif, dimana Wakif sebagai orang yang akan mewakafkan tanahnya tersebut belum cakap dalam melakukan perwakafan. 2). Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui pertimbangannya nampak mengesampingkan suatu prosedur wakaf yang telah tertera dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan ijtihad hukum dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Artinya, Majelis Hakim Kasasi menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot dan memutus memerintahkan mengganti Nazir melalui Badan Wakaf Indonesia, berdasarkan pada aspek kemaslahatan yang mana agar harta wakaf berfungsi dan berguna sebagaimana mestinya.

MOTO

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

“Tak ada sesuatu di dunia ini yang bergerak tanpa motif,
hanya jasad dan ruh para pecinta yang berjalan tanpa pamrih”.

Jalaluddin al-Rumi, dalam Matsnawi

Sebelum bilang:

“aku pasti bisa”

jangan lupa bilang:

“aku seorang hamba”

@sonnyabikim

Pigau madecengge, na decettotu poleena

(kerjakan sesuatu yang baik, maka kebaikan pula yang akan datang).

KATA PERSEMBAHAN

Dengan memohon ampunan dan memohon Ridho Allah SWT, atas segala Sifat-Sifat –Nya Yang Sempurna hingga dimana kebesaran –Nya telah banyak kita alami, penulis menyadari bahwa tulisan ini merupakan salah satu langkah yang dikehendaki –Nya, mudah-mudahan kedepannya selalu dalam Keridhoan Allah SWT, Aamiin. Kemudian oleh karena Sholawat dan Salam merupakan bentuk terimakasih atau syukur kita umat manusia kepada Rasulullah SAW, sebagai penghulu segenap manusia tidak lupa pula memohon Syafaat Beliau Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, karena Beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang atas Izin Allah SWT. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menyadari oleh karena itu, Beliau jugalah asal mula adanya hidup dimana sampai sekarang dapat mempersembahkan salah satu tulisan sederhana ini, mudah-mudahan dengan Sholawat dan Salam kepada Rasulullah SAW, serta keluarga, kerabat, sahabat Beliau hingga akhir zaman, kita semua diwajibkan bersama Beliau di akhirat nanti, Aamiin.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Terkhusus Untuk Ayah dan Ibu tercinta, yang paling dibanggakan hingga semua kata tak terhingga yang sempurna. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya untuk Ayah dan Ibu, terimakasih saja padahal tidak sebanding dengan semua hal yang telah Ayah dan Ibu berikan untuk salah satu anakmu ini. Untuk sementatara, itulah kata yang dapat anakmu berikan pertanda bahwa salah satu hajat Ayah dan Ibu sudah tergapai. Mudah-mudahan dengan persembahan ini, Ayah dan Ibu dapat memaafkan sekian banyaknya kesalahan-kesalahan selama diberi usia oleh Allah

SWT, serta mudah-mudahan Ayah dan Ibu meridhoi segala langkah yang telah lalu hingga langkah kedepannya. Berharap mudah-mudahan selalu istiqomah mendo'akan Ayah dan Ibu untuk segala hal yang baik, hal yang di Ridhoi Allah SWT, serta segala hal yang diajarkan Rasulullah SAW.

Persembahan ini tak lupa pula berkaitan dengan orang-orang yang menurut penulis adalah bagian dari jalan hidup yang mana sampai sekarang dapat mempersembahkan salah satu tulisan sederhana ini, terkhusus Guru-guru kita yang telah banyak men'doakan kepada semua dan telah sudi memberikan banyak ilmu kepada semua untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan hidup di dunia ini. Kemudian teruntuk orang-orang yang banyak memberi hal-hal tak terhingga dimana mereka juga perantara berjalanya kehidupan ini hingga dapat mempersembahkan salah satu tulisan sederhana ini, diantaranya kepada Pamong Praktikum A Kantor Urusan Agama Gambut (Bapa Zulkipli, HS, S. Ag., MM.) beserta staf, kemudian terkhusus kepada Pamong Praktikum B, di Pengadilan Agama Marabahan (Bapa Mohammad Sahli, S.H.), dimana dari perantara beliaulah awal mula penulis mendapatkan hal yang dianggap perlu diteliti ini, mudah-mudahan mereka selalu dalam keridhoan Allah SWT, tak lupa pula do'a - do'a yang baik untuk mereka semua. Kepada seluruh keluarga, kakak, adik-adik yang mana berada di daerah penulis dibesarkan, serta keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam 2017, seluruh sahabat kerabat yang mohon maaf namanya tidak dapat disebutkan satu persatu mudah-mudahan kita semua selalu dalam keridhoan Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua mendapat Syafaat Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Fenomena Konsonan Bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 atau No. 1887 dan No. 0543 atau No. 1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut.

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

Mad dan Diftong:

1. Fathah Panjang: Āatauā
2. Kasrah Panjang: Īatauī
3. Dhammah Panjang: Ūatauū

4. Aw: أ و

5. Ay: أ ي

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya: ربنا ditulis *rabbānā*.

2. Vokal panjang (mad);

Fathah (baris di atas) di tulis **ā** *kasrah* (baris di bawah) di tulis **ī**, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan **ū**. Misalnya: القارعة ditulis *alqâri‘ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihūn*.

3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirūn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijāl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis **h**, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*.

Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya: زكاة المال ditulis *zakât al-māl*, atau النساء سورة ditulis *sûrat an-Nīsā`*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya:

هو خير الرازقين ditulis *huwakhairar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil Aalamiin, Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta, Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa Iman dan Islam. Sholawat dan Salam taklupa kita haturkan Kepada Manusia Termuliya Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, kerabat, sahabat-sahabat beliau semuanya hingga akhir zaman.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur atas segala hal yang Allah SWT, berikan dan tidak terlepas dari semangat atas Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis merasa oleh sebab itu dapat berproses dan berusaha menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Wewenang Penggantian Nazir Oleh Majelis Hakim Dalam Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 460/K/Ag/2019)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada: ,m

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.,

selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


3. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. Selaku Pembimbing Skripsi I, dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi II, yang mana mereka telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran, arahan, motifasi dan lain sebagainya selama penulis melakukan bimbingan skripsi. Sekali lagi penulis sangat banyak-banyak berterimakasih banyak atas jasa yang telah Bapak/Ibu lakukan dan berikan selama penulis melakukan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh sebab itu penulis sangat memohon kerelaan atas semua jasa yang telah Bapak/Ibu lakukan dan berikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Oleh sebab itu penulis juga sangat memohon kerelaannya atas semua jasa yang telah dilakukan dan diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Kepada Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta Staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Kepada Perpustakaan UIN antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak terkait. Akhir kata penulis memohon Ampunan dan memohon Ridho Allah SWT, sekali lagi penulis sangat berterimakasih banyak yang tak terhingga dan

memohon kerelaan kepada semua pihak-pihak terkait atas segala jasa yang telah dilakukan dan diberikan, Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan-kebaikan atas semuanya, Aamiin Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Banjarmasin, 12 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Ahmad Julaidi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KETENTUAN TENTANG NAZIR DALAM WAKAF DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	25
A. Nazir dalam Ketentuan Wakaf di Indonesia	25
1. Nazir	25
2. Tugas Nazir	26
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazir	26
B. Hukum Acara Peradilan Agama.....	30
1. Pemeriksaan di Muka Persidangan.....	30
2. Pertimbangan Hukum dari Hakim (<i>Legal Reasoning</i>) dan Tanggung Jawab Hakim dalam Memutus	31
3. Pengertian Putusan	34
4. Putusan Yang Ideal.....	35
5. Putusan Akhir	38
6. Kewenangan Absolut Peradilan Agama terhadap Perkara Wakaf	39

7. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan.....	41
BAB III GAMBARAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 460/K/Ag/2019	45
A. GAMBARAN PUTUSAN.....	45
1. Duduk Perkara.....	45
2. Pertimbangan Hukum dari Hakim	52
3. Amar Putusan	52
B. ANALISIS	56
1. Duduk Perkara Putusan	56
2. Pertimbangan Hukum Hakim dari Aspek Materil.....	62
BAB IV PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Rekomendasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77